

Lampiran
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 80/PJ/2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Alamat kantor
.....
.....

Telepon :
Faksimili :
Website : www.pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG.../W PJ.../KP.../2008

TENTANG

PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK
SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

1. Sehubungan dengan akan berakhirnya Sunset Policy pada tanggal 31 Desember 2008, terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 namun belum dapat diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Desember 2008, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap sebagai bukti telah memiliki NPWP yang berlaku sampai dengan diterbitkannya Kartu NPWP.
2. Sehubungan dengan mulai berlakunya UU PPh Tahun 2008 pada tanggal 1 Januari 2009, terhadap Permohonan pendaftaran NPWP yang diterima sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 namun belum dapat diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Januari 2009, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap sebagai bukti telah memiliki NPWP yang dapat digunakan untuk tujuan pemotongan atau pemungutan PPh dan berlaku sampai dengan diterbitkannya Kartu NPWP.
3. Tanggal terdaftar bagi Wajib Pajak baik yang mendaftarkan diri maupun yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah tanggal tanda terima permohonan diterima secara lengkap.
4. Agar pengumuman ini disebarluaskan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

Nama Lengkap
NIP

Tembusan :
1.
2.
3. dst.